PTSPW1 1PS993798



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@qmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO
Nomor: 00121/IPS/DPMPTSP/2023

TENTANG IZIN PENDIDIKAN SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca : 1. Surat Permohonan BESSE NASRIAH, S.PD Tanggal 5April 2023

2. Rekomendasi Teknis dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

No. 421.9/044/IPS/DISIKBUD/2023 Tanggal 6 April 2023

Menimbang Wall Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat

disetujul, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun

2014 Tantang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem

Penyelenggaraan Pendidikan

4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Peraturan Bupati Wajo Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA Kepada :

a. Nama Yayasan : KB TUNAS MEKAR I
b. Nama Lembaga : KB TUNAS MEKAR 1

c. Pimpinan / Kepala : BESSE NASRIAH, S.PD

d. Alamat Lembaga : DUSUNDATA ALAU DESA WAJORIAJA KECAMATAN

TANASITOLO

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 10 April 2023 s.d. 4 Mei 2027

KETIGA MARIAN MILIM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang Pada Tanggal : 10 April 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. NARWIS, S.E., M.Si.

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA NIP : 196507151994031011

No. Reg: 2964/IP/DPMPTSP/2022 Retribusi: Rp.0.00